



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG :

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA RT DAN RW
DI DESA PEJAMBON

TAHUN 2020



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 04 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT DAN RW
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT dan RW Desa Pejambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 Tahun 2010 tentang Desa;
6. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT DAN RW DESA PEJAMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pejambon Kecamatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
5. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RT setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
6. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RW setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
7. Panitia Pemilihan Ketua RT dan RW adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilihan Ketua RT dan RW.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah:

1. Pengangkatan Ketua RT dan RW;
2. Pemberhentian Ketua RT dan RW.

BAB III

PERSYARATAN CALON KETUA RT DAN RW

Pasal 3

- (1) Ketua RT dan RW diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Memelihara dan Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Merupakan penduduk Desa Pejambon yang berdomisili di RT atau RW setempat, yang ditunjukkan dengan fotokopi KTP dan KK;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir;
- f. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan maksimal 60 (enam puluh) tahun terhitung mundur sejak pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT atau RW;
- g. Belum pernah menjadi Ketua RT atau RW selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- h. Tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lainnya dan dilarang menjadi pengurus partai politik;
- i. Sehat jasmani dan rohani.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN KETUA RT

Pasal 4

- (1) Panitia melakukan sosialisasi tentang adanya pemilihan Ketua RT.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi tingkat Desa;
 - b. Sosialisasi tingkat lingkungan; dan
 - c. Media sosialisasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Calon Ketua RT bisa mendaftarkan diri atau dicalonkan oleh orang lain pada panitia dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pendaftaran bisa dilakukan mulai sejak adanya sosialisasi hingga pada hari pelaksanaan musyawarah pemilihan Ketua RT.
- (3) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), maka Calon Ketua RT yang mendaftar dinyatakan gugur.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Pemilihan Ketua RT dilaksanakan di masing-masing lingkungan RT.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dusun Jambon : RT 01 – RT 12
 - b. Dusun Tanggungan : RT 13 – RT 16
- (3) Musyawarah Pemilihan Ketua RT dipimpin oleh panitia yang menjadi penanggungjawab pada RT tersebut.
- (4) Peserta musyawarah adalah perwakilan 1 (satu) orang tiap rumah/KSK pada RT tersebut.
- (5) Perwakilan sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Panitia menyampaikan undangan pada KSK paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakannya musyawarah pemilihan Ketua RT.
- (7) Apabila Calon yang mendaftar 1 (satu), maka Calon tersebut langsung ditetapkan menjadi Ketua RT.

- (8) Apabila Calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu), maka harus dilaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan Ketua RT terpilih.
- (9) Apabila tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan sistem voting tertutup.
- (10) Calon yang ditetapkan sebagai Ketua RT adalah yang mendapatkan suara voting terbanyak.
- (11) Apabila terjadi suara sama saat pelaksanaan voting, maka yang ditetapkan sebagai Ketua RT adalah yang berumur lebih tua.
- (12) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua RT dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V

MEKANISME PENGANGKATAN KETUA RW

Pasal 7

- (1) Musyawarah Pemilihan Ketua RW dilaksanakan di Balai Desa.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Dusun Jambon : RW 01
 - b. Dusun Tanggungan : RW 02
- (3) Musyawarah Pemilihan Ketua RW dipimpin oleh ketua panitia.
- (4) Peserta musyawarah adalah Ketua RT terpilih beserta tokoh masyarakat yang diundang.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Apabila terdapat 1 (satu) Calon Ketua RW pada satu Dusun, maka Calon tersebut langsung ditetapkan menjadi Ketua RW.
- (7) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Ketua RW pada satu Dusun, maka harus dilaksanakan musyawarah mufakat untuk menentukan Ketua RW terpilih.
- (8) Apabila tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan sistem voting tertutup.
- (9) Calon yang ditetapkan menjadi Ketua RW adalah yang mendapatkan suara terbanyak.
- (10) Apabila terjadi suara sama saat pelaksanaan voting, maka yang ditetapkan sebagai Ketua RW adalah yang berumur lebih tua.
- (11) Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua RW dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI

MEKANISME PEMBERHENTIAN KETUA RT DAN RW

Pasal 8

- (1) Ketua RT dan RW berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Ketua RT dan RW diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. Telah habis masa jabatannya;
 - b. Pindah tempat tinggal menjadi penduduk desa lain; dan
 - c. Tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Ketua RT atau RW.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Ketua RT dan RW.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Panitia.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 16 Maret 2020

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2020 NOMOR 04